**ABSTRAK**

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Dalam Islam sendiri, para ulama mazhab telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Bagi anggota keluarga yang bukan beragama Islam, mereka akan termahjubkan dengan status mereka karena memiliki agama yang berbeda. Abdullah Ahmad an-Na’im (selanjutnya ditulis an-Na’im) tidak sepakat dengan gagasan hukum yang dihasilkan oleh ulama mazhab. Terhalangnya orang yang berbeda agama dengan pewaris itu merupakan diskriminasi hukum keluarga dan hukum syariah. Dalam praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur *fuqaha*. Permasalahan yang penyusun kaji adalah bagaimana kewarisan beda agama menurut an-Na’im dan bagaimana *istinbath* hukumnya, serta relevansi pemikirannya dalam kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menela’ah karya dan pemikiran an-Na’im yang sesuai dengan obyek kajian tesis ini. Adapun objek kajian yang digunakan sebagai data primernya adalah karya-karya an-Na’im. Di samping itu, sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan ditempatkan sebagai sumber data sekunder. Data yang diperoleh lewat sumber primer dan sekunder, dianalisis secara seksama, kritis, dan mendalam.

Hasil penelitian atau temuan dalam kesimpulan bahwa konsepsi kafir yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena penghalang atas nama kafir jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa an-Na’im tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil. An-Na’im menawarkan jalan keluar yang Islami dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui prinsip-prinsip syariah, yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain. Menurutnya, dalam pendirian syariah haruslah memiliki prinsip dasar epistemologi yang jelas. An-Na’im menawarkan konsep nasakh terbalik yang pernah dicanangkan oleh gurunya. Esensi pendekatan ini adalah membalik proses nasakh itu sendiri. Jika selama ini ayat Madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat Makkiyah, maka an-Naim mengusulkan agar ayat Makkiyah yang menasakhkan (menghapus hukum) ayat Madaniyyah. Indonesia adalah negara nasionalis, bukan negara Islam. Muslim Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi’i dalam fikih. Mazhab-mazhab yang dipahami adalah mazhab yang diproduki oleh ulama klasik. Pemikiran an-Na’im yang menyatakan bahwasanya kewarisan beda agama dalam Islam adalah bentuk diskriminasi atas dasar agama tidak berlaku di Indonesia dan tidak bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam sistem keagamaannya.